



P U T U S A N

Nomor 36 /PID.SUS-TPK/ 2023 /PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T.
Tempat lahir : Bukit Tinggi.
Umur/tnggal lahir: 75 tahun / 19 Mei 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Amil Nomor 62 B RT 006 RW 004 Kelurahan Pejaten
Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta
Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penahanan oleh Penyidik Kejaksaan Agung, tanggal 18 Juli 2022 s/d tanggal 6 Agustus 2022 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Agustus 2022 s/d tanggal 15 September 2022.
- Perpanjangan Penahanan I (Kesatu) oleh Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, tanggal 16 September 2022 s/d tanggal 15 Oktober 2022.
- Perpanjangan Penahanan II (Kedua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, tanggal 16 Oktober 2022 s/d tanggal 10 November 2022
- Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 November 2022 s/d 30 November 2022, di Rutan Keasri IIB Serang.

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang, tanggal 1 Desember 2022 s/d 30 Desember 2022.
- Perpanjangan Penahanan I (Kesatu) oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang, tanggal 31 Desember 2022 s/d tanggal 29 Januari 2023.
- Perpanjangan Penahanan II (Kedua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang, tanggal 30 Januari 2023 s/d 28 Februari 2023.
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal 15 Februari 2023 s/d tanggal 16 Maret 2023.
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023.
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023.
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2023.
- Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Banten selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yakni: 1. H. Gusti Endra, SH. MH., 2. Rusdi Holid Hasibuan, SH. MH., 3. Akhmad Rezki Gunawan Harahap, SH., 3. Dimas Harrizki, SH., 5. Fatma Aprini, SH., Para . Advokat - Penasihat Hukum – Konsultan Hukum pada kantor Hukum Gusti Endra & Rekan (GER) berkantor di jalan Lingkar Selatan No. 99 A, Kel. Serang, Kecamatan Serang - Banten Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK/GER/VII/2023, tertanggal 13 Juli 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan register nomor 54/SK.Huk/TPK/2023/PN Srg. Tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Serang dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, MBAT selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel periode Tahun 2007 s.d. 2012 bersama-sama dengan HERNANTO WIRYOMIJOYO Alias RADEN HERNANTO selaku Ketua Tim Persiapan dan *Project Director Blast Furnace Complex* PT Krakatau Steel periode Tahun 2011 s.d. 2014, ANDI SOKO SETIABUDI selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode Tahun 2005 s.d. 2010, Ir. BAMBANG PURNOMO, M.Eng selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode Tahun 2012 s.d. 2015 dan Ir. MUHAMMAD REZA selaku Project Manager Pembangunan Pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel periode Tahun 2013 s.d. 2016 dan Project Coordinator Pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel periode Tahun 2016 s.d. 2017 (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR:.

Perbuatan terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, MBAT selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel periode Tahun 2007 s.d. 2012 bersama-sama dengan HERNANTO WIRYOMIJOYO Alias RADEN HERNANTO selaku Ketua Tim Persiapan dan *Project Director Blast Furnace Complex* PT Krakatau Steel periode Tahun 2011 s.d. 2014, ANDI SOKO SETIABUDI selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode Tahun 2005 s.d. 2010, Ir. BAMBANG PURNOMO, M.Eng selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode Tahun 2012 s.d. 2015 dan Ir. MUHAMMAD REZA selaku Project Manager Pembangunan Pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel periode Tahun 2013 s.d.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan Project Coordinator Pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel periode Tahun 2016 s.d. 2017 (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2023/PT BTN, tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No. 36/Pid.Sus-Tpk/2023/PT BTN tanggal 22 Agustus 2023 tentang penentuan hari sidang.
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN. Tanggal 22 Agustus 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.
4. Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Serang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 10 Juli 2023 beserta surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah pula membaca dan memperhatikan secara berturut-turut:

- A. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, MBAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, MBAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) enam dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut:
 1. Barang bukti *nomor urut 1* berupa 1 (satu) bendel Dokumen Pekerjaan Konsultan Kajian Material Flow Pasca Blast Furnace (print out legalisir) *sampai dengan nomor urut 32.16* berupa 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat/ Dokumen dari Bank BNI kepada Bank Mandiri dan para Kreditur Sindikasi perihal Instruksi Pendebetan Rekening DSRA untuk pemenuhan kewajiban PT. Krakatau Steel Tbk Periode 2019 No. SDK/2.1/407 tanggal 21 Februari 2019, ditentukan statusnya dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG,MBAT.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Barang Bukti nomor urut 1, berupa:
 1. 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52s 5G dengan Nomor Model: SM-A528B/DS, dengan Imei (slot 1) 356008730922641, Imei (slot 2) 356152970922646 warna Hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 083895215952

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akun e-mail dengan username: firjadi.dhj@gmail.com dan firjadiputraa@gmail.com Password: lupa

Dikembalikan kepada Firjadi Putra.

3. Barang bukti nomor urut 2, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 dengan Nomor Model: SM-N960F, dengan Imei (slot 1) 359447096584313, Imei (slot 1) 359448096584311 warna Hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 08161848039
2. Akun E-mail dengan Username: irvankamal.h@gmail.com, dengan password: irvan280564

Dikembalikan kepada Irvan Kamal.

4. Barang bukti nomor urut 3, berupa:

- 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note8 dengan Nomor Model: SM-N950F/DS, dengan Imei (slot 1) 352014091364831, Imei (slot 1) 352015091364838 warna Hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 08121219547
2. Akun E-mail dengan Username: fierro.acero@gmail.com dan fazwar.bujang@gmail.com Password: inoxidable21

Dikembalikan kepada Ir. Fazwar Bujang, MBAT.

5. Barang bukti nomor urut 4, berupa:

- 1(satu) unit Handphone merk Redmi dengan Nomor Model: M2101K7BNY, dengan Imei (slot sim 1) 860565056868145, Imei (slot sim 2) 860565056868152 warna putih beserta casing HP dengan Sim Card Nomor 0811126272 dan 081112300047
2. Akun E-mail dengan Username: roosadhi@gmail.com password: 0811126272

Dikembalikan kepada Roos Adhy Satrio.

6. Barang bukti nomor urut 5, berupa:

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S20 FE dengan Nomor Model: SM-G780G/DS, dengan Imei (slot 1) 350704160228865, Imei (slot 1) 351822670228867 warna Cloud Navy (Biru) beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 0811805911
2. Akun E-mail dengan Username: djonotosukandar@gmail.com password: 88delapan

Dikembalikan kepada Sukandar.

7. Barang bukti nomor urut 6, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk GALAXY A03s dengan Nomor Model: SM-A037F/DS, dengan Imei (slot 1) 35348141229802, Imei (slot 2) 353670621229809 warna hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 08118627096
2. Akun E-mail dengan username: haryanto@kbbk.co.id password: (Lupa) dan izzmyworld@gmail.com

Dikembalikan kepada Haryanto.

8. Barang bukti nomor urut 7, berupa:

1. Super Admin e-mail mail.krakataueng.co.id password: 123.mis.321, username: administrator (remote desktop)
2. Hard disk merk Seagate kapasitas 250GB S/N: Z2A5P2MR
3. Hard disk merk WD kapasitas 2.0TB SATA/64MB Cache WD20EZRX S/N: WMC301184992
4. Hard disk merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: Z2AF32VD
5. Hard disk merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: 6VMRHYPB
6. Hard disk merk Seagate Pipeline HD kapasitas 500GB S/N: 9VVC8TXD
7. Hard disk merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: Z3TRV25C

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hard disk merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: Z3TFSVMO
9. Hard disk merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: Z2ABS818
10. Hard disk merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: W2A4AFXC

Dikembalikan kepada Indra Safari.

9. Barang bukti nomor urut 8, berupa:

1. mas.wigrantorors@krakatausteel.com dengan password initial.26
2. edwin.sumiroza@krakatausteel.com dengan password initial.26
3. raden.hernanto@krakatausteel.com dengan password initial.26
4. imam.purwanto@krakatausteel.com dengan password initial.26
5. anggiasari@krakatausteel.com dengan password initial.26
6. tambok.setyawati@krakatausteel.com dengan password initial.26
7. irvankamal.h@gmail.com (mail contact) dengan password initial.26
8. ppjp@krakatausteel.com dengan password initial.26
9. wisnu.kuncoro@krakatausteel.com dengan password initial.26
10. bambang.purnomo@krakataueng.co.id (mail contact) dengan password initial.26
11. parulian.sinaga@krakatausteel.com dengan password initial.26
12. dadang.danusiri@krakatausteel.com dengan password initial.26
13. anies.handayani@krakatausteel.com dengan password initial.26
14. koesma.soemantri@krakatausteel.com dengan password initial.26

Dikembalikan kepada Weni Purwaningrum.

10. Barang bukti nomor 9, berupa:

1. 1 (satu) buah hardisk Merk Seagate Expansion HDD 1 TB SN-NAG7135 dengan ukuran File 820 Gb yang berisi folder file sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



1. aditya.ahdian	11. fika.satriani	21. rini
2. Aditya wisnu	12. gugum.gumelar	22. rohati
3. Alwi.Miftahul	13. hendrop	23. subarkah
4. Andreagusta	14. ikhsan	24. tb.darmawan
5. anwar.sofii	15. izudin.haris	25. thya
6. denikos 18	16. kesti.rahayu	26. tita.zebua
7. dish	17. masfet	27. topan.gilang
8. erwin.winarn o	18. mreza	28. triasih
9. fandi.ismail	19. Rachawati	29. usepsaefulla h
10. fika.satriani	20. rahdiansyah	30. w.nazif

Dikembalikan kepada Diki Rahman.

2. 1 (satu) buah flasdisk warna merah merk sandisk 64 GB Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-064G dengan berisi Folder file berukuran 5,95 GB sebagai berikut:

- Imam Purwanto
- Raden Hernanto

Dikembalikan kepada Arief Nugraha.

3. 3 (tiga) bongkah Pig iron / Hot Metal beku

Dikembalikan kepada Muhammad Yasier Erawan.

5. Menghukum Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- B. Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Pembelaan atau Pleidoi Terdakwa seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam primair dan Dakwaan Subsidair;

3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

C. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 10 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T.**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T.**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang bukti *nomor urut 1* berupa 1 (satu) bendel Dokumen Pekerjaan Konsultan Kajian Material Flow Pasca Blast Furnace (print out legalisir) *sampai dengan nomor urut 32.16* berupa 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat/ Dokumen dari Bank BNI kepada Bank Mandiri dan para Kreditur Sindikasi perihal Instruksi

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendebetan Rekening DSRA untuk pemenuhan kewajiban PT. Krakatau Steel Tbk Periode 2019 No. SDK/2.1/407 tanggal 21 Februari 2019, ditentukan statusnya dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, MBAT.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Barang Bukti nomor urut 1, berupa:

- 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52s 5G dengan Nomor Model: SM-A528B/DS, dengan Imei (slot 1) 356008730922641, Imei (slot 2) 356152970922646 warna Hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 083895215952
2. Akun e-mail dengan username: firjadi.dhj@gmail.com dan firjadiputraa@gmail.com Password: lupa

Dikembalikan kepada Firjadi Putra.

3. Barang bukti nomor urut 2, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 9 dengan Nomor Model: SM-N960F, dengan Imei (slot 1) 359447096584313, Imei (slot 1) 359448096584311 warna Hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 08161848039
2. Akun E-mail dengan Username: irvankamal.h@gmail.com, dengan password: irvan280564

Dikembalikan kepada Irvan Kamal.

4. Barang bukti nomor urut 3, berupa:

- 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note8 dengan Nomor Model: SM-N950F/DS, dengan Imei (slot 1) 352014091364831, Imei (slot 1) 352015091364838 warna Hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 08121219547

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akun E-mail dengan Username: fierro.acero@gmail.com dan fazwar.bujang@gmail.com Password: inoxidable21

Dikembalikan kepada Ir. Fazwar Bujang, MBAT.

5. Barang bukti nomor urut 4, berupa:

- 1(satu) unit Handphone merk Redmi dengan Nomor Model: M2101K7BNY, dengan Imei (slot sim 1) 860565056868145, Imei (slot sim 2) 860565056868152 warna putih beserta casing HP dengan Sim Card Nomor 0811126272 dan 081112300047
2. Akun E-mail dengan Username: roosadhi@gmail.com password: 0811126272

Dikembalikan kepada Roos Adhy Satrio.

6. Barang bukti nomor urut 5, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S20 FE dengan Nomor Model: SM-G780G/DS, dengan Imei (slot 1) 350704160228865, Imei (slot 1) 351822670228867 warna Cloud Navy (Biru) beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 0811805911
2. Akun E-mail dengan Username: djonotosukandar@gmail.com password: 88delapan

Dikembalikan kepada Sukandar.

7. Barang bukti nomor urut 6, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk GALAXY A03s dengan Nomor Model: SM-A037F/DS, dengan Imei (slot 1) 35348141229802, Imei (slot 2) 353670621229809 warna hitam beserta casing HP dengan Sim Card Nomor: 08118627096
2. Akun E-mail dengan username: haryanto@kbk.co.id password: (Lupa) dan izzmyworld@gmail.com

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Dikembalikan kepada Haryanto.

8. Barang bukti nomor urut 7, berupa:

1. Super Admin e-mail mail.krakataueng.co.id password: 123.mis.321, username: administrator (remote desktop)
2. Hard disk merk Seagate kapasitas 250GB S/N: Z2A5P2MR
3. Hard disk merk WD kapasitas 2.0TB SATA/64MB Cache WD20EZRX S/N: WMC301184992
4. Hard disk merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: Z2AF32VD
5. Hard disk merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: 6VMRHYPB
6. Hard disk merk Seagate Pipeline HD kapasitas 500GB S/N: 9VVC8TXD
7. Hard disk merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: Z3TRV25C
8. Hard disk merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: Z3TFSVMO
9. Hard disk merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: Z2ABS818
10. Hard disk merk Seagate Barracuda kapasitas 500GB S/N: W2A4AFXC

Dikembalikan kepada Indra Safari.

9. Barang bukti nomor urut 8, berupa:

1. mas.wigrantorors@krakatausteel.com dengan password initial.26
2. edwin.sumiroza@krakatausteel.com dengan password initial.26
3. raden.hernanto@krakatausteel.com dengan password initial.26
4. imam.purwanto@krakatausteel.com dengan password initial.26

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



5. anggiasari@krakatausteel.com dengan password initial.26
6. tambok.setyawati@krakatausteel.com dengan password initial.26
7. irvankamal.h@gmail.com (mail contact) dengan password initial.26
8. ppjp@krakatausteel.com dengan password initial.26
9. wisnu.kuncoro@krakatausteel.com dengan password initial.26
10. bambang.purnomo@krakataueng.co.id (mail contact) dengan password initial.26
11. parulian.sinaga@krakatausteel.com dengan password initial.26
12. dadang.danusiri@krakatausteel.com dengan password initial.26
13. anies.handayani@krakatausteel.com dengan password initial.26
14. koesma.soemantri@krakatausteel.com dengan password initial.26

Dikembalikan kepada Weni Purwaningrum.

10. Barang bukti nomor 9, berupa:

1. 1 (satu) buah hardisk Merk Seagate Expansion HDD 1 TB SN- NAG7135 dengan ukuran File 820 Gb yang berisi folder file sebagai berikut:

1. aditya.ahdian	11. fika.satriani	21. rini
2. Aditya wisnu	12. gugum.gumelar	22. rohati
3. Alwi.Miftahul	13. hendrop	23. subarkah
4. andreagusta	14. ikhsan	24. tb.darmawan



5. anwar.sofii	15. izudin.haris	25. thya
6. denikos 18	16. kesti.rahayu	26. tita.zebua
7. dish	17. masfet	27. topan.gilang
8. erwin.winarno	18. mreza	28. triasih
9. fandi.ismail	19. Rachawati	29. usepsaefullah
10. fika.satriani	20. rahdiansyah	30. w.nazif

Dikembalikan kepada Diki Rahman.

2. 1 (satu) buah flasdisk warna merah merk sandisk 64 GB Cruzer Glide 3.0 SDCZ600-064G dengan berisi Folder file berukuran 5,95 GB sebagai berikut:

- Imam Purwanto
- Raden Hernanto

Dikembalikan kepada Arief Nugraha.

3. 3 (tiga) bongkah Pig iron / Hot Metal beku

Dikembalikan kepada Muhammad Yasier Erawan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- D. Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg. yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung R.I. telah menyatakan banding pada tanggal 12 Juli 2023, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg. tanggal 10 Juli 2023, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg yang dibuat oleh

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang;

- E. Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg. yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2023 telah menyatakan banding pada tanggal 14 Juli 2023, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg. tanggal 10 Juli 2023, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang;
- F. Memori Banding tertanggal 01 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 01 Agustus 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 4 Agustus 2023;
- G. Memori Banding tertanggal 07 Agustus 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 07 Agustus 2023; dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2023;
- H. Surat Panitera Pengadilan Negeri PHI/TIPIKOR Serang masing-masing tertanggal 18 Agustus 2023 Nomor W29.U1/3688/HN.01.10/VIII/2023, dan Nomor W29.U1/3687/HN.01.10/VIII/2023., Perihal : Mempelajari Berkas Perkara Tipikor No. 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., An. terdakwa Ir. FAZWARBUJANG, MBAT, yang ditujukan kepada Yth : Patar H. Pakpahan, SH. MH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung R.I.) dan kepada Dimas Harrizki, SH. Dkk (Penasehat Hukum Terdakwa) yang pada pokoknya

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Serang selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir, sedangkan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHPA yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., diucapkan pada tanggal 10 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga batas akhir untuk mengajukan banding adalah tanggal 17 Juli 2023, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2023 dan diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2023 dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdiri dari 17 (tujuh belas) halaman pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri salah dalam menerapkan hukum karena telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer dengan menyatakan bahwa unsur "setiap orang" tidak termasuk dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primer dan tidak dapat digunakan dasar untuk mendakwa Terdakwa, sedangkan unsur "setiap orang" Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Primer tersebut bersifat umum yang berlaku terhadap siapa saja bagi subjek hukum yang mampu bertanggungjawab tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi termasuk pada diri terdakwa Ir. Fazwar Bujang, MBAT selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Pegawai BUMN) (Lihat Putusan MA No.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1017/K/Pid.Sus/2015) dan berdasarkan Perubahan SEMA No. 7 Tahun 2021 tentang nilai kerugian negara diatas Rp.200.000.000,00 dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) UUPTPK namun jika nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,00 dapat diterapkan pasal 3 UUPTPK, dan yang mana dengan mendasarkan fakta hukum yang didapatkan/diperoleh di persidangan, Penuntut Umum dalam tuntutananya antara lain menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan primair padal 2 ayat (1) UUPTPK, sehingga meminta agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa alasan banding dalam memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) halaman pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Ir Fazwar Bujang MBAT, dikualifisir sebagai unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kesimpulan yang keliru dan tidak didasarkan alasan hukum, karena berdasarkan fakta Terdakwa tidak terdapat niat jahat (mens rea) dan Terdakwa tidak menerima dan menikmati hasil kejahatan;
2. Pertimbangan dan putusan yang menyatakan Terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan subsidair perkara a quo adalah keliru karena Terdakwa saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. Krakatau Steel Tahun 2007 s/d Juni Tahun 2012 pembangunan proyek blast furnice berjalan sebagaimana kontrak, dan setelah Terdakwa pensiun tidak mengambil keputusan apapun terkait dengan kelanjutan pembangunan pabrik blast furnice serta Terdakwa tidak memiliki peran aktif atau niat maupun untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Kegiatan pembangunan pabrik pabrik blast furnice complex (BFC) di jalur EAF (electric arc furnice) didasarkan pada keputusan bisnis (business judgment rule) sehingga tidak dapat dipersalahkan dalam konteks hukum pidana sebagaimana dalam perkara a quo;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel Tahun 2007 s/d Juni Tahun 2012 memiliki ide atau gagasan pembangunan pabrik blast furnice merupakan keputusan bisnis dengan itikad baik, tidak terdapat konflik kepentingan dan sesuai dengan norma-norma hukum yang dapat dibuktikan Terdakwa menerima atau menikmati hasil kejahatan, maka sesuai ketentuan hukum dimaksud dalam Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 jo kaidah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 121 K/Pid.Sus/2020, tanggal 9 Maret 2020 bukan merupakan penyalah gunakan kewenangan;
5. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan adanya Kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengadaan pembangunan pabrik BFC, karena kerugian negara tidak terurai secara rinci, dan pabrik BFC yang telah beroperasi sejak bulan Juli 2019 dan dihentikan operasinya pada bulan Desember 2019 berdasarkan keputusan bisnis Direksi PT. Krakatau Steel (vide : Dirut Silmy Karim) atas kajian konsultan independen dan bersifat terencana sebagaimana kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh PT. Krakatau Steel sebagai Pemilik Dan PT. MCC CERi sebagai Leader Konsorsium pada Bulan Desember 2019, sehingga berdasarkan doktrin business judgement rules sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) UU Tentang Perseroan Terbatas, Maka tindakan penghentian terencana Blast Furnice Complex nyata – nyata merupakan keputusan bisnis yang beresiko pada kerugian perusahaan, dan dalam penghentian terencana Blast Furnice Complex pada Desember 2019 a quo sampai dengan sekarang masih dalam sengketa Arbitrase Internasional di singapura hal ini merupakan sengketa perdata bukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., tanggal 10 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan bahwa “unsur “setiap orang” tidak termasuk dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) UUPTPK pada dakwaan primair dan tidak dapat digunakan dasar untuk mendakwa Terdakwa”, pada hal unsur “setiap orang” Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dalam dakwaan primair tersebut bersifat umum yang berlaku terhadap siapa saja bagi subjek hukum yang mampu bertanggungjawab tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi termasuk pada diri terdakwa Ir. Fazwar Bujang, MBAT selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Pegawai BUMN), dan berdasarkan Perubahan SEMA No. 7 Tahun 2021 tentang nilai kerugian negara diatas Rp.200.000.000,00 dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) UUPTPK namun jika nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,00 dapat diterapkan pasal 3 UUPTPK, yang mana dengan mendasarkan fakta hukum yang didapatkan/diperoleh di persidangan, Penuntut Umum dalam tuntutananya antara lain menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan primair padal 2 ayat (1) UUPTPK sehingga meminta agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Serang; menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah benar bahwa unsur “setiap orang” pada Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dalam dakwaan primair tersebut bersifat umum yang berlaku terhadap siapa saja bagi subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tanpa harus membedakan jabatan dan kedudukan seseorang pelaku tindak pidana korupsi termasuk pada diri terdakwa Ir. Fazwar Bujang, MBAT selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel, akan tetapi dalam perkara a quo Terdakwa juga didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidair pasal 3 UUPTPK yang didalamnya terdapat unsur “barang siapa” yang berhubungan dengan unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” yang merupakan inti delik (bestanddeel delict);

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada pasal 3 UUPTPK, berhubungan dengan unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan”, yang mana unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” merupakan embrio atau cikal bakal dari perbuatan melawan hukum yang terdapat pada unsur pasal 2 ayat (1) UUPTPK, sedangkan dalam perkara a quo unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” telah ada pada terdakwa Ir. Fazwar Bujang, MBAT yang menjabat Direktur Utama PT. Krakatau Steel, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan dan membuktikan perkara a quo lebih tepat mendasarkan pada dakwaan Subsidaire pasal 3 UUPTPK dari pada dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) UUPTPK, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat; sedangkan terhadap kata “dapat diterapkan” pasal 2 ayat (1) UUPTPK pada Perubahan SEMA No. 7 Tahun 2021 tentang nilai kerugian negara diatas Rp.200.000.000,00 dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) UUPTPK hal ini hanya merupakan penekanan saja bukan merupakan kewajiban atau keharusan untuk diterapkan pasal 2 ayat (1) UUPTPK; dengan demikian memori banding yang diajukan Penuntut Umum tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada ad. 3, pada pokoknya bahwa dalam kegiatan pembangunan pabrik blast furnice komplek (BFC) di jalur EAF (electric arc furnice) didasarkan pada keputusan bisnis (business judgment rule) sehingga tidak dapat dipersalahkan dalam konteks hukum pidana, dan pada ad. 5, pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah dihentikannya operasi pabrik Blast Furnice Complex (BFC) bulan Desember 2019 yang telah beroperasi sejak bulan Juli 2019 merupakan resiko kerugian keputusan bisnis, dan dalam penghentian operasional Blast Furnice Complex (BFC) pada bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang masih dalam sengketa Arbitrase Internasional di Singapura bukan merupakan tindak pidana korupsi akan tetapi merupakan sengketa perdata, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut tidak beralasan dan dikesampingkan dengan alasan bahwa penghentian operasional Blast Furnice Complex (BFC) pada bulan Desember 2019 karena Konsorsium MCC CERI dan PT. Krakatau Engineering selaku Anggota Konsorsium tidak dapat menyelesaikan Proyek BFC sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak yang diperjanjikan meskipun telah dilakukan 4 (empat) kali amandemen, selain itu merupakan 2 (dua) hal berbeda dan tidak ada kaitannya serta harus dipertanggungjawabkan secara terpisah antara "penghentian kegiatan operasional Blast Furnice Complex (BFC)" dengan "kegiatan pengadaan atau pembuatan pabrik Blast Furnice Complex (BFC)" berdasarkan audit BPKP sebagaimana tertuang dalam surat Kepala BPKP Nomor: PE.03.03/SR-952/D5/03/2022 tanggal 8 November 2022 merugikan keuangan negara sebesar Rp2.397.105.156.366,21 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus lima juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam koma dua puluh satu rupiah) dan USD292.454.070,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh dolar Amerika Serikat)", dan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana dalam perkara a quo tidak terikat dengan pemeriksaan perkara perdata yang sedang ditangani Arbitrase Internasional di Singapura, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 1956;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada ad. 1. bahwa unsur "barang siapa" yang dikwalifisir secara keliru karena Terdakwa tidak ada niat jahat (mens rea) dan tidak menikmati hasil kejahatan dalam perkara a quo, dan pada ad. 2, bahwa pertimbangan yang kekeliruan yang menyatakan Terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan subsidair perkara a quo, karena Terdakwa saat menjabat sebagai Direktur Utama PT. Krakatau Steel Tahun 2007 s/d Juni Tahun 2012 pembangunan proyek blast furnice berjalan sebagaimana kontrak, setelah itu bukan merupakan tanggungjawab Terdakwa, serta pada ad. 4, bahwa Terdakwa yang memiliki ide atau gagasan pembangunan pabrik blast furnice merupakan keputusan bisnis dengan itikad baik, tidak terdapat konflik kepentingan dan sesuai dengan norma-norma hukum yang dapat dibuktikan Terdakwa menerima atau menikmati hasil

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, sehingga bukan merupakan penyalah gunakan kewenangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam pembelaan dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., tanggal 10 Juli 2023 bahwa terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sedangkan terhadap memori banding baik yang diajukan Penuntut Umum maupun yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan dikesampingkan, dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., tanggal 10 Juli 2023 atas terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG, M.B.A.T., dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasar pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), Jo. pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan lain yang bersangkutan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa Ir. FAZWAR BUJANG MBAT melalui Penasehat Hukumnya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., tanggal 10 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, pada hari : **Rabu tanggal 13 September 2023, oleh Kami SUPRIYONO, SH., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, SH., dan SYARIF HIDAYAT, SH. MH., (Hakim Ad Hoc)** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal**

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **KOSASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

IMANUEL SEMBIRING, SH.,
M.Hum.,

SUPRIYONO, SH.

SYARIF HIDAYAT, SH. MH.,

Panitera Pengganti

KOSASIH, S.H.,

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)